

Pola Artikulasi Aspirasi Nahdlatul Ulama sebagai Kelompok Kepentingan
(Studi Kasus: Tinjauan Pembahasan dan Rekomendasi Hukuman Mati Koruptor
dan Boykot Pajak dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan
Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2012)

Miqdad Haqqony (14010110141001)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Interest group is a continuation of political participation in a political system. Interest group can be considered as an entity that seeks to articulate aspiration of its follower to the government of the state, without attempts to gain certain positions of public officials.

One of prominent interest groups in Indonesia is Nahdlatul 'Ulama. The existence of Nahdlatul 'Ulama should be recognized as an interest group that is adequate and competent to transform condition of the nation-state into expectation of the society . Because of its comprehensive organizational structure and supported by a large number of followers, Nahdlatul 'Ulama is considered able to act as opinion leader for people, particularly for its followers, in order to respond situation that is occurred in Indonesia.

In the contemporary era, the existence of the Nahdlatul 'Ulama can be assessed from results of National Conference of The 'Ulama and Great Conference of Nahdlatul Ulama 2012. Two of four recommendations issued from the conference are corruption and tax fraud which are important to be eradicated for the sake of the wider community.

In articulating, Nahdlatul 'Ulama tended to combine the "top-down", as form of guiding for the followers and "bottom-up", as form of awareness of the problems. Related to issues of corruption and tax fraud, Nahdlatul 'Ulama integrated the 'Ulama's opinion and the expert's. It also based on the condition or situation that occurs in Indonesia. Eventually, the recommendations and the actions taken by Nahdlatul 'Ulama aims to persuade the government to act seriously in solving corruption and tax fraud, as form of public interest articulation and moral support.

Keywords: Interest Group, Nahdlatul Ulama, National Conference of The 'Ulama and Great Conference of Nahdlatul Ulama 2012.

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem politik, kelompok kepentingan kerap kali didefinisikan sebagai “*the second ring of policy making*”.¹ Hal tersebut menunjukkan kelompok kepentingan dalam peranan dan keterlibatan yang kemudian berpengaruh terhadap proses perumusan kebijakan, meskipun dalam tataran yang tidak resmi.² Kelompok kepentingan memiliki fungsi memfasilitasi aspirasi masyarakat, yang pada tataran khusus di sini adalah fokus terhadap pengikut, yang kemudian diimplikasikan dengan iktiar keterlibatan dalam mempengaruhi proses perumusan kebijakan. Hal tersebut menjadi salah satu jalan efektif mengembalikan kedaulatan bangsa yang memang sudah semestinya berada dalam genggamannya masyarakatnya. Pada era demokrasi modern ini, kelompok kepentingan juga berperan dalam pendistribusian paradigma *civil society* yang mempunyai komponen; toleransi, desentralisasi, sukarela, kewarganegaraan, aktivisme dalam ruang publik, dan konstitusionalisme yang kemudian menjadi sarana massif masyarakat luas dan umum guna bersama berpartisipasi menyeimbangkan fungsi negara yang demokratis.³

Salah satu kelompok kepentingan yang telah menancarkan pengaruhnya secara massif adalah Nahdlatul Ulama. Dengan jumlah total pengikut yang berkisar pada angka 40 juta orang, yang kemudian menempatkan Nahdlatul

¹ Beddy Iriawan Maksudi. 2012. *Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 286.

² *Ibid.*

³ Muhammad A.S. Hikam. 2000. *Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hlm. 207.

Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, dan bahkan di dunia, serta struktur organisasi yang lengkap hingga tingkat cabang, Nahdlatul Ulama memiliki amanah tersendiri dan dianggap mampu guna ikut mewarnai dan mengkondisikan dinamisasi kebangsaan dan kenegaraan yang tengah berkembang.⁴

Pertanyaan umum kemudian muncul yakni bagaimana pola Nahdlatul Ulama dalam bertindak sebagai kelompok kepentingan? Bagaimana Nahdlatul Ulama melaksanakan proses penjaringan aspirasi? Dan mekanisme seperti apa yang diimplementasikan Nahdlatul Ulama dalam proses pembahasan serta penerbitan rekomendasi guna menyikapi permasalahan bangsa yang tengah berkembang?

Melalui studi kasus pembahasan dan rekomendasi perihal kasus korupsi dan penyelewengan pengelolaan pajak yang terbit pada Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Kempek Cirebon tahun 2012, penelitian ini memiliki maksud untuk mengetahui dinamika yang terjadi dalam organisasi Nahdlatul Ulama, yang dalam kacamata sistem politik disebut sebagai saluran partisipasi politik berbentuk kelompok kepentingan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini secara terstruktur meliputi sistem politik, partisipasi politik, kelompok kepentingan serta artikulasi kepentingan. Ketiga teori ini secara berkaitan akan membedah eksistensi Nahdlatul Ulama

⁴ Shonhadji Sholeh. 2004. *Arus Baru NU: Perubahan Pemikiran Kaum Muda dari Tradisional ke Pos Tradisionalisme*. Surabaya: JP BOOKS. Hlm. 30.

sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki dampak dan pengaruh terhadap kondisi kebangsaan dan kenegaraan. Dimulai dari teori sistem politik yang berbicara perihal metode guna menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat.⁵ Dalam penjelasannya, fungsi tersebut dapat berupa terbitnya sebuah kebijakan yang mengikat, baik dalam segi materiil maupun non-materiil. Miriam Budiharjo menginterpretasikan sistem politik sebagai sistem yang terbuka. Hal ini kemudian menjelaskan bahwa sistem politik dapat dipengaruhi oleh sistem yang lain akibat adanya proses interaksi.⁶

Partisipasi politik kemudian menjelaskan proses interaksi yang ada di dalam sistem politik, yang kemudian memfasilitasi adanya *input* dan *output* dalam segi penyokongnya. Dari proses partisipasi politik, dapat ditelaah perihal upaya penyeimbangan antara proses *output* berupa pemerintahan, kepemimpinan dan penerbitan kebijakan, dengan proses *input* berupa kesadaran masyarakat dalam pengawalannya. Pengawasan tersebut berupa terlibatnya masyarakat dalam proses perpolitikan serta pengawalan kebijakan.

Kelompok kepentingan berperan sebagai salah satu saluran partisipasi politik. Selain berperan sebagai wadah masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya dalam tataran tanpa melalui proses kontestasi untuk berkuasa, kelompok kepentingan juga memiliki fungsi sarana kontrol kebijakan pemerintahan serta edukasi politik kepada masyarakat. dalam hal ini ihwal kelompo kepentingan menjadi sarana pembelajaran masyarakat perihal konsepsi

⁵ Miriam Budiharjo. 2008. *Dasar –Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 56.

⁶ *Ibid.*

politik serta permasalahan pemerintahan kontemporer, sehingga memiliki rasionalitas dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan yang tengah berkuasa.⁷

Dan teori yang terakhir adalah artikulasi kepentingan. Dalam konsep komunikasi politik, artikulasi kepentingan dapat diartikan sebagai proses pendistribusian segala macam aspirasi dan kepentingan anggota masyarakat, yang kemudian disampaikan kepada pihak terkait, dalam hal ini pemerintah, melalui suatu proses dari bawah ke atas, atau suatu proses perumusan.⁸ Artikulasi kepentingan kemudian memberikan gambaran perihal penjarangan aspirasi masyarakat hingga tingkat bawah dan menunjukkan mekanisme pengelolaan aspirasi tersebut untuk kemudian ditelurkan menjadi sebuah sikap maupun kebijakan pada tingkat atas. Atau sebaliknya, terdapat instruksi terhadap sebuah permasalahan yang datang dari tingkat atas, untuk kemudian didinamisasi hingga tingkat bawah. Dalam hal ini, peran struktur organisasi sangat disorot. Karena bagaimanapun, untuk menjalankan sebuah proses yang struktural, dari bawah ke atas maupun sebaliknya, struktur organisasi memainkan peranan penting untuk mengakomodasinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian kualitatif menjelaskan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain

⁷ A. Rahman. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 87.

⁸ Beddy Iriawan Maksudi, *Op.Cit.*, hlm. 282.

dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi guna menggali informasi sedalam-dalamnya. Observasi dapat dilakukan dengan proses wawancara kepada narasumber yang terkait dengan permasalahan, maupun studi literatur. Narasumber dalam penelitian ini adalah Rois Syuriah, Rois Tanfidziah serta Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PW Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Sedangkan penelitian deskriptif analisis merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada pemecahan masalah-masalah aktual yang ada pada masa sekarang dengan jalan mengumpulkan data, menganalisa dan menginterpretasikan arti data tersebut.

B. PEMBAHASAN

Pada tanggal 14-17 September tahun 2012 lalu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyelenggarakan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar. Acara yang dihelat di Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon, menghasilkan empat rekomendasi yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Empat rekomendasi tersebut adalah: (1) Politik dan persoalan korupsi (2) Persoalan pajak (3) Kasuistik internasional yang dalam hal ini berbicara perihal penistaan Nabi Muhammad S.A.W. dalam film *innocent of muslims* (4) Perihal pendidikan yang kaitannya dengan nilai-nilai kepesantrenan dalam kurikulum pendidikan karakter.⁹

Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar ini menjadi menarik untuk disoroti karena melibatkan permasalahan kontemporer yang dibahas oleh Nahdlatul Ulama menggunakan perspektif yang berbeda dari masyarakat pada umumnya, yakni perspektif keagamaan, dengan melibatkan para Alim Ulama dalam perumusannya. Permasalahan yang kemudian disoroti secara massif dalam penelitian ini adalah perihal korupsi dan penyelewengan pengelolaan pajak, yang sudah barang tentu merupakan masalah kronis dan dampaknya cukup massif mendera bangsa dan merugikan masyarakat luas. Dalam kasuistik ini, khalayak dapat melihat *value* yang dipersepsikan oleh Nahdlatul Ulama terhadap

⁹ Diunduh di site resmi Nahdlatul Ulama www.nu.or.id pada Selasa 16 September 2014 pukul 06.23.

permasalahan yang tengah mendera bangsa, dalam bentuk rekomendasi solusi untuk permasalahan-permasalahan tersebut.

B.1. Alur Perumusan, Pembahasan dan Artikulasi Konten Rekomendasi Nahdlatul Ulama sebagai Kelompok Kepentingan

Terkait dengan perumusan konten rekomendasi, Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PW Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, K.H. Hudallah Ridwan, menjelaskan bahwasanya mekanisme dari hal tersebut dapat dimunculkan dari dua arah. Mekanisme pertama berupa pendistribusian draft dari pusat perihal masalah yang akan dibahas di tingkat wilayah maupun cabang, dan kemudian disahkan rekomendasinya di tingkat pusat (apabila permasalahan ada di tataran nasional). Mekanisme kedua menjelaskan perihal penjaringan masalah dari tingkat cabang, untuk kemudian dibahas di wilayah dan diusulkan kepada pusat.¹⁰

K.H. Ubaidillah Shodaqoh, Rois Syuriah PW Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, menambahkan bahwa fungsi supervisi yang diberikan oleh pengurus pusat maupun pengurus wilayah Nahdlatul Ulama terhadap aspirasi yang beredar dikalangan *nahdliyyin* lebih kepada bagaimana mengintisarikan aspirasi tersebut dalam pertanyaan yang *fiqhi*, atau sesuai dengan pertanyaan hukum dan tidak dicampur aduk.¹¹

Aspirasi yang telah terjaring kemudian disaring melalui mekanisme kultural Nahdlatul Ulama. Layaknya pola artikulasi kelompok kepentingan, mekanisme kultural

¹⁰ Hasil wawancara dengan Wakil Ketua LBM PW NU Jawa Tengah, pada Selasa 9 September 2014, bertempat di Pondok Pesantren Giri Kusumo Demak.

¹¹ Hasil wawancara dengan Rois Syuriah PW NU Jawa Tengah, pada Minggu 14 September 2014, bertempat di Pondok Pesantren Al-Itqon Semarang.

tersebut tak ubahnya seperti saringan ideologi Nahdlatul Ulama atas segala macam aspirasi dan persoalan yang perlu disikapi. Nahdlatul Ulama kemudian menggunakan Lembaga Bahtsul Masail, lembaga yang lahir dengan tujuan sebagai wadah aktivitas intelektual Alim Ulama, guna menjadi saringan ideologi. Dalam Lembaga Bahtsul Masail, aspirasi dan permasalahan dibahas menggunakan metode peninjauan kepada empat Madzhab, yakni; Maliki, Hambali, Syafi'i dan Hanafi, serta dikolaborasikan dengan pendapat tim ahli yang sesuai dengan kepakaran masalah. Jika kasuistik yang dibahas menyangkut kehidupan bangsa secara konteks nasional, maka Nahdlatul Ulama menggunakan mekanisme Musyawarah Nasional Alim Ulama, sebagai instrumen guna mengesahkan rekomendasi Nahdlatul Ulama dan memberikan rekomendasi tersebut secara resmi kepada pemerintah.

B.2. Pembahasan dan Rekomendasi Persoalan Korupsi

Persoalan korupsi menjadi salah satu kasuistik yang paling mengemuka dalam pembahasan rekomendasi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Cirebon pada tahun 2012 lalu. Hal tersebut semakin mendapat respon yang massif dari khalayak tatkala pembahasan para Alim Ulama sampai pada tataran memberikan ganjaran yang berat pada pelaku korupsi, yakni hukuman mati. Ganjaran tersebut diwacanakan Nahdlatul Ulama tatkala rekomendasi perihal korupsi yang pada Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2002 yakni himbauan kepada para Alim Ulama dan Kyai untuk tidak ikut mensholatkan jenazah koruptor belum memiliki efek jera yang dapat secara massif menekan angka korupsi.¹² Wacana tersebut juga merupakan

¹² Diunduh di site resmi Nahdlatul Ulama www.nu.or.id pada Minggu 5 Oktober 2014, pukul 22.45.

respon keras Nahdlatul Ulama kepada para pelaku korupsi yang tidak jera walaupun pemerintah telah mengatur hukuman berat perihal kasus korupsi pada UU No. 31 Tahun 1999, yang kemudian diperbaharui menjadi UU No. 20 Tahun 2001. Hal tersebut tentunya menjadi sangat wajar apabila menilik pada persoalan korupsi dan perihal yang kemudian menjadi imbas dari korupsi itu sendiri. Hal tersebut juga merupakan salah satu respon keras Nahdlatul Ulama menanggapi penyakit kronis yang kemudian membuat bangsa ini semakin terpuruk.

Terkait wacana hukuman mati, Drs. H. Abu Hafsin Umar, MA Ph.D, Rois Tanfidziyah PW Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, menuturkan bahwasannya dalam pandangan Nahdlatul Ulama, pelaku tindak pidana korupsi dapat disejajarkan dengan tindakan *khirobah*, yang artinya pihak-pihak yang melakukan pemberontakan pada negara yang sah.¹³ Dan dalam pandangan hukum Islam, perilaku *khirobah* tersebut ganjarannya adalah hukuman mati.¹⁴ Hal inilah yang kemudian menjadi justifikasi Nahdlatul Ulama dalam memberikan rekomendasi hukuman mati terhadap para pelaku korupsi.

Dalam pembahasannya, Nahdlatul Ulama memberikan dua pandangan berdasarkan tinjauan kepada tiga madzhab kepada masyarakat terkait hukuman mati bagi para pelaku korupsi. Dalam tinjauan Madzhab Syafi'i, hukuman mati tidak dapat diterapkan karena baginya tidak berlaku hukum *qishah* (balasan

¹³ Hasil Wawancara dengan Rois Tanfidziyah PW Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, pada Kamis 18 September 2014, bertempat di Kantor PW NU Jawa Tengah.

¹⁴ *Ibid.*

pembunuhan), kecuali ia tidak bersedia mengembalikan harta yang dikorupsi.¹⁵ Sedangkan menurut Madzhab Hanafi dan Maliki, hukuman mati dapat diterapkan atas setiap tindakan *ma'shiyah* (kejahatan) yang telah membudaya dan sulit diberantas, termasuk korupsi.¹⁶

Upaya Nahdlatul Ulama dalam penjaringan aspirasi masyarakat serta pembahasan pada tataran Alim-Ulama, termasuk wacana hukuman mati pada para pelaku korupsi, tersebut tak lebih kepada dukungan moril terhadap pemerintahan yang kini dianggap lemah dalam hal pemberantasan korupsi. Banyak khalayak juga beranggapan bahwasannya tidak ada keseriusan pemerintah dalam hal penanggulangan dan pemberian dampak yang jera pada korupsi dan para pelakunya. Berangkat dari hal tersebut, Nahdlatul Ulama dalam pembahasannya pada Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konfrensi Besar yang terselenggara di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, kemudian memberikan pandangan bahwasannya kasus korupsi kini dapat terselesaikan dengan adanya ketegasan dari aparaturnegara. Presiden sebagai pucuk pimpinan tertinggi bangsa ini memiliki peranan yang teramat vital dalam upaya ini. Berkaitan dengan hal tersebut, Nahdlatul Ulama kemudian memberikan butir rekomendasi terkait dengan upaya pemberantasan korupsi:¹⁷

1. Presiden harus menggunakan kewenangannya secara penuh dan tanpa tebang pilih atas upaya-upaya penanggulangan korupsi dalam

¹⁵ Kolom pembahasan “Korupsi dan Hukuman Mati” dalam Draft Materi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konfrensi Besar Nahdlatul Ulama, Pondok Pesantren Kempek Cirebon, tahun 2012. Hlm. 70.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Diunduh di site resmi Nahdlatul Ulama www.nu.or.id pada Kamis 16 Oktober pukul 13.22.

penyelenggaraan pemerintahan, utamanya terkait dengan aparat pemerintahan yang terlibat korupsi.

2. Masyarakat agar berkontribusi aktif dalam upaya meruntuhkan budaya korupsi dengan memperkuat sanksi sosial terhadap koruptor, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan juga efek pencegahan bagi tindak korupsi berikutnya.

B.3. Pandangan dan Rekomendasi Nahdlatul Ulama Perihal Penyelewengan Pajak

Pada prinsipnya, Nahdlatul Ulama, melalui Rois Syuriah-nya K.H. Masdar Farid Mas'udi, memaknai pajak dan pemerintah sebagai pengelola pajak dalam empat hal,¹⁸ sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya yang berhak memungut pajak adalah Allah, Sang Pemberi rizki melalui kekayaan alam semesta maupun kreativitas yang dianugerahkan kepada manusia. Hal tersebut sesuai dengan ayat yang tertera dalam Al-Qur'an, Surat At-Taubat ayat 104: *Hendaknya mereka menyadari bahwa Allah sajalah yang berhak menerima taubat manusia, juga yang berhak memungut pajaknya.*
2. Bahwa mereka yang dianggap mampu wajib membayar pajak (sebagai sedekah-zakat) dengan penuh kejujuran dan keikhlasan untuk memenuhi

¹⁸ Kolom berjudul "Pajak itu Zakat; Uang Allah untuk Rakyat" oleh K.H. Masdar Farid Mas'udi dalam Draft Materi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, Pondok Pesantren Kempek Cirebon, tahun 2012. Hlm. 289.

tanggung jawab sosial kepada sesama, sekaligus ungkapan rasa syukur atas rizki yang dianugerahkan Allah kepadanya.

3. Bahwa terhadap uang pajak, posisi pemerintah bukan sebagai pemilik melainkan hanya sebagai *Amil* (pelaksana mandat) untuk memungut dan mengelola sesuai dengan prinsip yang telah digariskan-Nya. Hal tersebut sesuai dengan ayat yang tertera dalam Al-Qur'an, Surat At-Taubat ayat 60: *Bahwa segala macam pajak yang dipungutnya adalah untuk kepentingan segenap rakyat terutama yang lemah dan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama apapun agama dan keyakinannya.*
4. Sebagai *Amil*, pemerintah harus dapat mempertanggung-jawabkan setiap rupiah dari uang pajak kepada segenap rakyat, dan kepada Allah S.W.T.

Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana negara dapat mengelola pajak ini secara adil dan tepat sasaran. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah negara dapat diposisikan sebagai payung kesejahteraan yang dapat memberi kemaslahatan kepada masyarakatnya. Pada faktanya, kondisi Indonesia kini jauh dari harapan di mana pemerintah dapat mengelola dan mengalokasikan pajak sebagaimana mestinya. Tak ayal kasuistik tersebut tentunya memancing kemarahan masyarakat yang merasa terampas haknya untuk menikmati fasilitas yang telah terbayar seiring dengan rutinitas mereka membayar pajak. Kondisi sosial kemasyarakatan secara faktanya juga jauh panggang dari pada api. Alih-alih pajak tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin kemakmuran masyarakat, faktanya diselewengkan untuk memperkaya para pengelola pajak itu sendiri. Dengan kondisi pengelolaan pajak yang banyak

diselewengkan tersebut, wacana kemudian memuncak pada pertanyaan apakah membayar pajak yang ditimpakan kepada warga negara tersebut masih memiliki landasan hukum keagamaan yang kuat?

Pembahasan yang terwadahi dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konfrensi Besar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Kempek Cirebon tersebut kemudian menelurkan butir rekomendasi yang menjadi sikap Nahdlatul Ulama terhadap massifnya kasus penyelewengan pajak. Butir rekomendasi tersebut menjadi keresahan masyarakat yang terwadahi dalam wadah aspirasi Nahdlatul Ulama. Butir rekomendasi tersebut adalah:¹⁹

1. Pemerintah harus lebih transparan dan bertanggung jawab terkait penerimaan dan pengalokasian uang pajak serta memastikan tidak ada kebocoran;
2. Pemerintah harus mengutamakan kemaslahatan warga negara terutama fakir miskin dalam penggunaan pajak;
3. PBNU perlu mengkaji dan mempertimbangkan mengenai kemungkinan hilangnya kewajiban warga negara membayar pajak ketika pemerintah tidak dapat melaksanakan rekomendasi kedua poin di atas.

¹⁹ Diunduh di site resmi Nahdlatul Ulama www.nu.or.id pada Kamis 16 Oktober pukul 00.00.

C. PENUTUP

C.1. Kesimpulan

Beberapa poin strategis dari penyelenggaraan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, adalah:

1. Nahdlatul Ulama menerapkan pola yang terstruktur dan tersistematis dalam perumusan dan pembahasan serta penerbitan rekomendasi. Pola tersebut didasarkan pada tradisi dan sistem yang telah dibangun oleh Nahdlatul Ulama dengan menempatkan Komisi/Lembaga Bahtsul Masail sebagai wadah menyeleksi permasalahan dan aspirasi. Hasil dari pembahasan tersebut kemudian disahkan sebagai rekomendasi melalui Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama.

Dua perihal utama yang menjadi sorotan Nahdlatul Ulama adalah mengenai kasus korupsi dan penyelewengan pengelolaan pajak. Nahdlatul Ulama kemudian memberikan wacana keras guna menjadi jalan keluar atas permasalahan kronis tersebut; hukuman mati bagi pelaku korupsi dan himbauan untuk tidak membayar pajak apabila telah terjadi penyelewengan. Dua wacana keras tersebut diharapkan mampu menjadi *shock therapy* kepada para pelaku serta dukungan moril terhadap aparaturnegara untuk lebih tegas lagi dalam memutus mata rantai tindak kejahatan korupsi dan penyelewengan pengelolaan pajak.

2. Perihal yang juga menarik dari hal tersebut adalah mekanisme Nahdlatul Ulama dalam menjalankan artikulasi aspirasi terhadap para pengikutnya. Dalam

hal ini, Nahdlatul Ulama memainkan dua peran strukturalnya secara seiring sejalan. Dalam studi kasus peneliti di PW NU Provinsi Jawa Tengah, proses penjarangan persepsi dijalankan dengan pola *top-down* dan *bottom-up* secara saling berkesinambungan. Ini menunjukkan kehati-hatian Nahdlatul Ulama dalam melakukan perumusan dan bersikap. Usulan dari tingkat cabang dan wilayah tidak serta merta diterima maupun ditolak, namun dipadatkan sesuai akar permasalahan oleh pusat dan dikembalikan ke tingkat cabang dan wilayah untuk dibahas kembali. Begitu pula dengan instruksi dari atas, tetap ada pembahasan di bawah agar sesuai benar dengan kondisi masyarakat secara *real*. Dalam hal ini Nahdlatul Ulama tidak dapat dikaitkan secara utuh dengan pola sentralisasi. Karena di sana terdapat pula kemandirian Kyai di tingkat lokal dalam menopang tradisi di masyarakat *Nahdliyyin* arus bawah untuk ber-desentralisasi.

C.2. Saran

Berdasarkan proses penelitian, peneliti mengintisarkan beberapa saran guna penguatan Nahdlatul Ulama sebagai salah satu sarana yang dipercaya masyarakat dalam hal pengelolaan dan penyampaian aspirasi. Saran-saran yang dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Nahdlatul Ulama tetap pada pola pengelolaan aspirasi dan perumusan rekomendasi yang sesuai dengan tradisi yang telah dipegang teguh sejak lama, yakni *ahlussunnah wal jamaah*, tinjauan empat madzhab serta pembahasan oleh Alim Ulama, sehingga perihal yang diterbitkan nanti dapat menjadi pandangan baru serta masukan yang solutif, yang bermula

dari konteks sosial keagamaan, dalam merespon suatu permasalahan yang mendera bangsa.

2. Mengawal efektifitas rekomendasi yang telah diserahkan kepada pemerintah, sehingga ekspektasi Nahdlatul Ulama beserta masyarakat berupa aspirasi dapat dipertimbangkan dan dijalankan sebagaimana mestinya.
3. Pada perihal sarana partisipasi politik, perlunya mempererat kembali kerjasama dengan elemen-elemen masyarakat yang lain dalam hal pendidikan politik kepada masyarakat secara umum.
4. Berkaitan dengan sistem politik, Nahdlatul Ulama diharapkan dapat memfasilitasi pola komunikasi politik antara masyarakat dengan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A. Rahman. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Beddy Iriawan Maksudi. 2012. *Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Miriam Budiarto. 2008. *Dasar –Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Muhammad A.S. Hikam. 2000. *Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Shonhadji Sholeh. 2004. *Arus Baru NU: Perubahan Pemikiran Kaum Muda dari Tradisional ke Pos Tradisionalisme*. Surabaya: JP BOOKS.

B. PRODUK HUKUM

Draft Materi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, Pondok Pesantren Kempek Cirebon, tahun 2012.

C. INTERNET

www.nu.or.id pada Kamis 16 Oktober pukul 13.22.

www.nu.or.id pada Selasa 28 Oktober 2014 pukul 01.21.

www.nu.or.id pada Selasa 16 September 2014 pukul 06.23.

www.nu.or.id pada Minggu 5 Oktober 2014, pukul 22.45.